



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Mawar Kampung Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112 / 14 / Kpts - WN.DS / I - 2021**

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK DASA WISMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program PKK, perlu dibentuk kelompok Dasa Wisma di Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
- b. Bahwa Dasa Wisma adalah kelompok ibu – ibu berasal dari 10-20 kepala keluarga (KK) dalam satu RT yang bertujuan membantu kelancaran tugas – tugas pokok dan Program PKK Nagari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

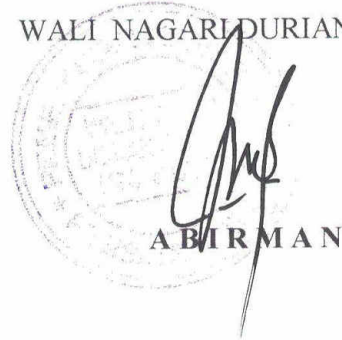
- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Nama – Nama Anggota Dasa Wisma Nagari Durian Seribu, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Kelompok Dasa Wisma Durian Seribu, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai peran mewujudkan keluarga Sejahtera dengan jangkauan kerja sebagai berikut :
1. Usaha Perbaikan gizi keluarga.
 2. Masalah Pertumbuhan Anak.
 3. Makanan Sehat bagi keluarga
 4. Masalah bencana dan kegawatdaruratan kesehatan termasuk resikonya.
 5. Masalah kesehatan ibu, bayi dan balita.
 6. Masalah penyakit.
 7. 10 Program Pokok PKK

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 2 Januari 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq Kepala BPNPM di Painan
2. Yth. Bapak Camat Silaut di Silaut
3. Yth. Ka. Puskesmas Tanjung Makmur Silaut di Nagari Lubuk Bunta
4. Yth. Bamus Nagari Durian Seribu di Durian Seribu
5. Peninggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor : 112/ 15 /Kpts - WN.DS /I – 2020
Tanggal : 2 Januari 2021
**Tentang : PENETAPAN NAMA–NAMA ANGGOTA DASA WISMA
NAGARI DURIAN SERIBU KEC. SILAUT**

NAMA – NAMA PENGURUS DASA WISMA NAGARI DURIAN SERIBU

Dasa Wisma Nagari

Ketua : ENDANG SULESTARI
Sekretaris : FITRIYANI
Bendahara : SULAMTI

Dasa Wisma Kampung Durian Api

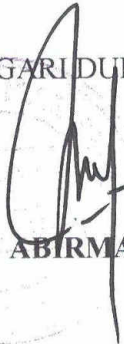
Ketua : RODIATUN
Sekretaris : IIN INDARSIH
Bendahara : FITRI YANI

Dasa Wisma Kampung Sumber Sari

Ketua : SITI AISAH
Sekretaris : RIDHOTUN
Bendahara : HANIYANTI

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	ALAMAT
1.	BUGENVIL I	SUPINI	Kampung Durian Api
2.	BUGENVIL II	SULAMTI	Kampung Durian Api
3	ANGGREK I	MUJIAH	Kampung Durian Api
4	ANGGREK II	SEPTI ARDIANA	Kampung Durian Api
5	FLAMBOYAN	NGATIKEM	Kampung Durian Api
6	ASOKA	LUKMAH	Kampung Durian Api
7	MAWAR	SARTINAH	Kampung Durian Api
8	KAMBOJA I	ISMAYANTI	Kampung Sumber Sari
9	KAMBOJA II	HANIYATI	Kampung Sumber Sari
10	DAHLIA I	ENI KHOMSATUN	Kampung Sumber Sari
11	DAHLIA II	SIYAMTINI	Kampung Sumber Sari
12	MELATI	NUKIYATI	Kampung Sumber Sari
13	KENANGA I	MALIKAH	Kampung Sumber Sari
14	KENANGA II	NURHAYATI	Kampung Sumber Sari

WALI NAGARI DURIAN SERIBU


ABIRMAN